

Penguatan Sistem Pemasyarakatan Sebagai Implementasi Restorative Justice Dalam Proses Pidanaan

Fajar Iman Nugraha¹, Ali Muhammad²

¹ Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; fajarn32@gmail.com

² Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; alimuhammad32@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:
Pemasyarakatan;
Restorative Justice;
Hukum Pidana.

ABSTRAK

Hukum pidana suatu sistem hukum yang memberikan keamanan kepada masyarakat dan juga ketertiban kepada masyarakat, plato berpendapat bahwa hukum pidana untuk menakut-takuti para pelaku pidana dan memberikan efek jera berupa hukuman serta memberikan rasa aman kepada masyarakat, hukum pidana yang awalnya bersifat retributif perlahan berubah menjadi restoratif, dimana yang tadinya hukum pidana adalah hukum yang memberikan hukuman sebuah tindakan berupa dibatasi gerak dan dirampas kemerdekaanya yang di tempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan, dari sini adanya perubahan hukum pidana menjadi restoratif dimana lebih mengutamakan pertemuan korban dan pelaku untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada diantara korban dan pelaku, dengan adanya sistem restorative justice ini juga dapat megurangi overkapasitas di lapas karena sistem restorative justice adalah sebuah proses penyelesaian pidana dalam bentuk kekeluargaan serta dalam pelaksanaan restorative justice ini mempunyai kualifikasi yang dapat diselesaikan dengan progam atau proses restorative justice. Dengan adanya restorative justice dapat menjadi salah satu pencegahan dalam hal overkapasitas dalam lembaga pemasyarakatan.

1. PENDAHULUAN

Hukum pidana adalah sebuah sistem hukum yang mengatur antara hubungan individu dengan masyarakat, hukum pidana sebagai alat pelindung bagi masyarakat dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, karena jika dilihat dari fungsi dari hukum pidana adalah sebuah hukum yang melindungi hak-hak masyarakat yang dilanggar oleh perseorangan atau oleh kelompok. Jika dilihat dari arti hukum pidana yang dijelaskan secara jelas menurut utrecht hukum pidana adalah keseluruhan aturan-aturan atau perintah-perintah yang harus ditaati oleh setiap masyarakat atau individu dimana apabila perintah atau aturan tersebut dilanggar akan mendapatkan nestapa atau suatu hukuman dapat berupa kurungan atau penjara (Waluyo, 2015).

Jika berbicara dengan hukum pidana indentik dengan suatu hukuman pada seorang pelanggar yang pada alhirnya akan merujuk pada suatu sistem pemasyarakatan atau merujuk si pelanggar masuk dalam lembaga pemasyarakatan. Seseorang yang melanggar suatu hukum pidana diberikan nestapa dengan dimasukan kedalam lembaga pemasyarakatan dimana seseorang tersebut hilang kebebasan dalam bergerak.

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat dimana tempat para pelanggar hukum pidana, dimana didalam Lapas mereka hilang kebebasan dan diberikan nestapa dengan lamanya kurungan kepada para pelanggar hukum pidana, Lapas adalah lembaga dimana tempat para pelanggar pidana, dengan adanya rancangan undang-undang kitab hukum pidana yang baru saja disahkan dimana dalam RUKUHP tersebut banyak sekali yang mengutip tentang banyaknya sistem restorative justice

dimana restorative justice adalah suatu konsep dalam penyelesaian hukum pidana yang mana mempertemukan antara korban dan pelaku untuk menyelesaikan perkara antara korban dan pelaku dengan dilibatkan petengah atau mediasi.

Pemasyarakatan sebagai salah satu lembaga yang termasuk dalam criminal justice system mempunyai peran dalam melaksanakan criminal justice system, salah satu contoh pemasyarakatan melaksanakan proses restorative justice undang-undang nomor 11 tahun 2012 yang menjelaskan sistem peradilan dengan mazhab pemulihan atau restorative justice dalam pasal 5 ayat 1 menegaskan sistem peradilan pidana anak wajib melakukan menekankan serta pendekatan keadilan restoratif di dalam pemasyarakatan ketika pendamping sosial (PK) memberikan pendampingan kepada anak yang bermasalah dengan hukum atau melanggar suatu aturan yang telah dibuat. Proses sistem peradilan pidana anak seba berbagai aspek dan kegiatan yang berbeda, antara lain penyelenggaraan penyidikan dan penuntutan anak yang masih dalam batas ketentuan yang disebut dengan anak, ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, hal-hal secara tidak langsung lembaga pemasyarakatan telah memperkenalkan teori dan praktik keadilan restoratif yang bertujuan untuk memberikan pemulihan kepada korba dan pelaku untuk mendapatkan keputusan terbaik dan juga menjauhkan dari nestapa dan prisonisasi ke dalam sistem peradilan pidana yang berlaku bagi anak penerima layanan PK (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012).

Kedudukan keadilan restoratif dalam penerapan hukum acara pidana di Indonesia telah diatur secara tegas dalam suatu peraturan, salah satunya dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, undang-undang nomor 14 tahun 1985 dan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 5 tahun 1985. Tahun 2004, dan sebagai perubahan terakhir atas undang-undang nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Undang-undang tersebut semuanya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan undang-undang nomor 14 tahun 1985. Semua undang-undang yang mengatur keadilan restoratif dalam proses peradilan ini menyikapi penerapan sistem hukum acara pidana di Indonesia, yaitu dimaksudkan untuk menerapkan prinsip-prinsip aliran keadilan restoratif dan menekankan penyembuhan pada laki-laki. Dalam masing-masing undang-undang tersebut dibahas penerapan sistem hukum acara pidana. Selain itu, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sangat jelas menyatakan bahwa hakim wajib menyelidiki sumber-sumber nilai-nilai kehidupan yang telah ada dalam masyarakat dan disebut sebagai hukum yang hidup atau kearifan lokal sesuai dengan yurisprudensi masyarakat. hukum yang mengatur kekuasaan kehakiman. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 48 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 2009). Dengan demikian, pada hakikatnya jika dilihat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa hakim wajib menerapkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, jika dilihat sekilas atau secara harafiah berarti restoratif. keadilan itu sendiri adalah suatu penyelesaian melalui cara keluarga melakukan penyelesaian, yang didalamnya juga mencakup hukum yang hidup atau sumber-sumber hukum yang hidup dalam masyarakat, pengertian restorative justice itu sendiri adalah penyelesaian melalui cara keluarga-keluarga melakukan penyelesaian, yang juga mencakup hukum yang hidup. Arti restorative justice sendiri adalah penyelesaian melalui.

Jika berbicara atau membahas mengenai penerapan sistem restorative justice dalam hukum acara pidana adalah sebuah terobosan bagaimana penyelesaian dapat dilakukan dengan cara kekeluargaan dengan adanya mediator antara korban dan pelaku untuk mengambil jalan terbaik dalam penyelesaian sebuah tindak pidana, Pasal 5 ayat 1 menegaskan serta menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: penyidikan dan penuntutan pidana terhadap anak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang lebih mengutamakan sebuah mazhab yang lebih mengutamakan sebuah sistem yang mengutamakan sistem secara non litigasi atau diversi apabila syarat dalam pasal 7 ayat 2 yang mengatur syarat tentang proses

diversi dapat dilakukan dan beberapa hal lainnya. Secara tidak langsung Lembaga Pemasyarakatan telah menerapkan proses konsep restorative justice dalam proses peradilan pidana anak binaan PK. (Firdaus, 2019) Terkait dengan adanya criminal justice system yang terdapat empat lembaga yang akan berkorelasi atau bekerjasama dalam menegakan hukum yang ada di negara Indonesia, dalam penerapan restorative justice yang lebih menitik beratkan pada suatu penyelesaian secara non litigasi yang tadinya hukum pidana atau hukum acara negara Indonesia adalah cenderung dengan retributif atau nestapa yang diberikan kepada pelaku tindak pidana untuk memberikan efek jera dan juga akan diberikan pembiasaan serta pembimbingan dalam lembaga pemasyarakatan, dengan adanya sistem penerapan restorative justice secara tidak langsung ada beberapa kualifikasi kejahatan yang memang dapat dilakukan dengan cara restorative justice dan ada beberapa kejahatan yang tidak dapat diselesaikan dengan restorative justice contohnya tindak pidana pembunuhan pada pasal 338 dan 340 KUHP.

Restorative justice sebagai pembaharuan sistem acara pidana pastinya akan berdampak juga pada keempat lembaga lainnya dalam criminal justice system yang salah satunya adalah lembaga pemasyarakatan, dengan adanya restorative justice sudah jelas dapat mengurangi banyaknya seseorang masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan, karena konsep restorative justice sendiri adalah suatu konsep penyelesaian yang mempertemukan korban dan pelaku serta keluarga korban untuk dapat mengambil jalan penyelesaian yang terbaik, restorative justice juga sebagai konsep hukum dengan memberikan restitusi atau ganti rugi tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain.

2. METODE

Metode penelitian yang saya gunakan dalam menulis jurnal atau artikel ini yang berjudul "Penguatan sistem pemasyarakatan sebagai implementasi restorative justice dalam proses pemidanaan", adalah metode penelitian kuantitatif, dimana metode penelitian yang di gunakan dari berbagai referensi seperti jurnal ilmiah, berita, buku dan sampel lainnya, metode pendekatan yang pakai adalah yuridis normatif yang mana pendekatan ini di ambil dari berbagai undang-undang dan juga jurnal ilmiah hukum dalam penulisan dalam ini bahan-bahan yang di gunakan seperti undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, undang-undang nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, selain undang-undang dalam bahan penulisan ini juga menggunakan jurnal ilmiah hukum, untuk pengumpulan data di dapat dari beberapa undang-undang dan juga dari jurnal ilmiah, metode analisis yang di pakai adalah bahan primer yang di pakai adalah dari undang-undang dan juga dari jurnal ilmiah hukum, dan sumber sekunder di dapat dari web pencarian untuk menambah referensi untuk bahan penulisan.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah berdasarkan analisis dan konstruksi yang diselenggarakan secara metodis, konsisten, dan sistematis dengan tujuan untuk menemukan, mengumpulkan, dan mengungkapkan kebenaran. Teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data sekunder adalah melalui tinjauan literatur terhadap data primer dengan memperoleh dan mengevaluasi referensi yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, jurnal, website, wawancara online, atau kamus yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan menggunakan teknik analisis dan penelitian, sumber daya perpustakaan dan data yang telah dikumpulkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menghasilkan percakapan yang terorganisir dan mendorong pencapaian tujuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Proses Restorative Justice dan Efektivitas Restorative Justice dalam Memberikan Rasa Keadilan bagi Korban dan Pelaku

Hukum adalah sebuah aturan yang mempunyai fungsi sebagai pedoman masyarakat atau warga negara menjalankan kehidupan bermasyarakat, adanya hukum akan menjadi pelindung bagi setiap warga negara karena pada dasarnya hukum sebagai landasan utama melindungi setiap hak asasi

manusia. Sebelum adanya sistem hukum restorative justice atau hukum dengan penyelesaian non litigasi dahulu hukum digunakan sebagai alat penghukuman tanpa memikirkan hak setiap individu dan juga tidak memikirkan nantinya dengan adanya hukum adalah sebuah hukuman tidak akan adanya sebuah pengulangan tindak pidana, hukum teori klasik mempunyai satu adigium yaitu "mata dibayar mata, gigi dibayar gigi dan nyawa di bayar nyawa". Yang artinya dimana apabila seseorang melakukan suatu tindakan pidana yang merugikan orang lain tindakan tersebut harus dibalas dengan hukum setimpal hal tersebut disebut dengan hukum teori klasik Menurut Jeremy Bentham, dia melihat prinsip baru: utilitarian. Ini menyatakan bahwa perilaku tidak dinilai oleh sistem yang benar-benar irasional, tetapi oleh prinsip-prinsip yang terukur. Bentham mengatakan hukum pidana harus digunakan untuk mencegah kejahatan, bukan sebagai alat pembalasan. Jeremy betham secara tidak langsung mengatakan bahwa tujuan dari teori hukum klasik ini adalah pembalasan terhadap pelaku yang melakukan suatu tindak pidana agar tidak terjadinya lagi kejahatan yang terulang (Tanuwijaya et al., n.d.).

Hukum suatu bentuk keadilan terhadap setiap warga negara ataupun masyarakat agar tidak terjadinya suatu pelanggaran terhadap keamanan, ketertiban atau Hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang. Ada mazhab hukum restributif atau dapat disebut dengan mazhab deteren dimana hukuman yang diberikan untuk memberikan efek jera, efek jera yang diberikan kehilangan kemerdekaan bergerak yang nantinya akan ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan (LAPAS) didalam lembaga pemasyarakatan seseorang yang telah diberikan putusan yang bersifat ingkrah akan diberikan pembimbingan serta pembinaan didalam lapas, namun yang banyak terjadi seseorang yang masuk dalam lembaga pemasayrakatan akan mengalami sosialisasi dengan para narapidana lain dan dapat menyebabkan bahwa ada kemungkinan narapidana yang hanya melakukan tindak pidana yang sederhana dapat belajar jenis kejahatan lain dalam lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut yang banyak dikatakan oleh para ahli bawah penjara adalah sekolah tinggi kejahatan, dengan adanya transisi dari rertributif ke restoratif dapat menyelesaikan persoalan pidana dengan menggunakan non litigasi, pada intinya sistem restoratif justice menurut tonny marshal dalam penerapan hukum acara pidana adalah Keadilan restoratif adalah proses di mana semua pihak yang tertarik pada masalah cedera tertentu berkumpul untuk memutuskan bersama bagaimana merespons dan menyelesaikan konsekuensi dan implikasi cedera di masa depan (Hukum et al., 1990).

Jika dilihat dari efektifitas sistem restorative justice di negara indonesia sangat efektif karea dapat mengurangi overkapasitas lapas dan yang paling penting seseorang yang melakukan tindak pidana ringan dapat melakukan restitusi, jika seseorang yang melakukan tindak pidana ringan masuk dalam lembaga pemasayrakatan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perbuatan tindak pidana yang akan dilakukan seperti yang kita tahu bahwa penjara adalah sebuah tempat sekolah tinggi kejahatan, selain itu jika setiap penyelesai tindak kejahatan diselesaikan dengan cara litigasi menurut Satjipto Raharjoyang menjelaskan, penyelesaian perkara atau kasus sistem peradilan pidana yang mempunyai wewenang memberikan putusan hal tersebut merupakan proses penuntutan yang lambat. Pasalnya, penegakan hukum sudah berjalan jauh di berbagai tingkatan, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, Bahkan Mahkamah Agung, pengadilan tertinggi di negeri itu. (Sistem et al., 2018) Pada akhirnya, hal ini akan berdampak pada proses litigasi yang merupakan bagian penting dari sistem peradilan. Selain itu, keadilan yang diantisipasi melalui cara-cara formal belum tentu mewakili rasa keadilan; hal ini mahal, memakan waktu, dan melelahkan; itu tidak menyelesaikan masalah; dan yang lebih parah lagi, marak dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Efektifitas perubahan sistem restributif ke sistem restoratif sangat efektif dimana seperti yang dijelaskan oleh satjipto raharjo bahwa secara penyelesaia litigasi sangat memakan waktu lama dan rawan akan pelaksanaa korupsi, kolusi dan nepotime, dengan adanya sistem reorative justice dapat menyelesaikan perkara tindak pidana yang memang tindak pidana ringan dan bukan pengulangan tindak pidana, tujuan dari penyelesaian sistem restorative justice adalah memberikan keadilan terjadap korban dan pelaku serta menyelesaikan dengan cara mempertemukan korban dan pelaku dengan didampingi oleh seorang mediator. (Melalui & Restorative, 2012) Tujuan mempertemukan korban dan

pelaku untuk memberikan rasa equality before the law persamaan dalam hukum serta mencari jalan tengah untuk penyelesaian tindak pidana yang dilakukan.

Adanya penyelesaian secara non litigasi atau restorative justice menjadi sistem pembaharuan peradilan pidana, sebenarnya sistem non litigasi atau restorative justice ini sudah lama ada dalam peraturan namun belum maksimal dalam implementasinya, Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Republik Indonesia Tentang Peradilan (No. 48 Tahun 2009), sistem restorative justice diberikan prioritas yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang jelas memprioritaskan sistem keadilan restoratif. Selain itu, hakim wajib menyelidiki nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (aturan hidup atau kearifan lokal), menurut UU Kekuasaan Kehakiman.. Akibatnya, hakim pada dasarnya terdorong untuk menyelesaikan perkara sesuai dengan teori atau praktik keadilan restoratif. Hal ini karena gagasan atau praktik keadilan restoratif sejalan dengan Pancasila, semangat kebangsaan Indonesia, dan sejalan dengan hukum adat dan keyakinan agama.

Sistem hukum atau pemidanaan berupa hukuman penjara dan hukuman mati yang terdapat dalam pasal 10 KUHP adalah bukti bahwa kitab undang-undang hukum pidana dapat dilihat masih menganut sistem mazhab diterence atau redistributif sedangkan pada RUU KUHAP sudah mulai dirancang sistem peradilan pidana yang mengarah kepada sistem restorative justice, dengan ketentuan Pasal 42 ayat 2 dan 3 KUHAP Tahun 2010 dan 2013 yang mengatur bahwa penuntut umum juga mempunyai kemampuan untuk menghentikan penuntutan baik dengan syarat maupun tanpa syarat untuk kepentingan umum dan/atau karena alasan tertentu. Undang-undang yang dimaksud pada ayat 2 adalah sebagai berikut: tindak pidananya ringan; hukuman maksimal untuk pelanggaran terlama adalah empat tahun; kejahatan itu hanya dikenakan denda; tersangka berusia lebih dari 70 tahun pada saat melakukan kejahatan; dan kerugian telah diperbaiki. Sistem restorative justice yang sudah mulai dirancang dalam hukum formil diharapkan memberikan kadilan bagi pelaku dan koraban, serta dapat mengurangi banyaknya laporan tindak pidana yang sebenarnya dapat diselesaikan secara non litigasi dengan restorative justice (Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2022).

Mazhab restorative justice adalah mazhab sebuah pembaharuan yang menggantikan mazhab sebelumnya yaitu tentang pembalasan atau penghukuman, namun dalam mazhab restorative justice ini lebih menitik beratkan dalam pemulihan dan mengambil jalan terbaik dalam penyelesaian hukum pidana, jika mazhab restorative justice dikaitkan dengan pemasyarakatan sudah tertera dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang sangat menggambarkan tentang penyelesaian secara diversi atau non litigasi dengan semangat pemulihan, bukti bahwa sistem peradilan pidana anak dalam pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib untuk mengutamakan restorative justice, yang artinya pemasyarakatan sudah menganut mazhab restorative bukan lagi bentuk pemenjaraan karena tujuan pemasyarakatan secara tersirat adalah memulihkan proses hidup, kehidupan dan penghidupan bagi narapidana agar narapidana dapat melakukan interaksi kembali kedalam masyarakat serta dapat aktif kembali lagi dalam masyarakat (Hadi & Syarifuddin, 2016).

3.2. Peran Konsep Hukum Restorative Justice dalam Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau dari Aspek Hukum dan Pemasyarakatan

Mazhab hukum negara indonesia yang sedang sekarang dipakai adalah restorative justice, di mana restorative justice adalah sebuah mazhab aturan yang mempertemukan antara korban dan pelaku secara non litigasi, peran restorative justice bagi aspek hukum dan pemasyarakatan bagaimana proses hukum yang dapat dilaksanakan dengan musyawarah atau non litigasi untuk mencari jalan tengah untuk mendapatkan aspek proposionalitas dalam penegakan hukum (Prayitno, n.d.).

Jika dilihat konsep hukum pemasyarakatan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa Sistem penjara adalah pengaturan tentang arah, batasan dan tata cara pendidikan narapidana berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu antar

pembina. Perlindungan dan narapidana komunitas. Amandemen harus mengakui dan memperbaiki kesalahan dan mencegah kejahatan terulang kembali. Dan warga negara yang bertanggung jawab tinggal disana. Dan sudah mengalami perubahan menjadi undang-undang nomor 22 Tahun 2022 pasal 2 poin b yang berbunyi "Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana agar sadar akan kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kejahatan, diterima kembali di lingkungan masyarakatnya, dan dapat menjalani kehidupan yang normal sebagai warga negara yang baik. peran aktif dalam pembangunan yang bertanggung jawab." dan secara filosofis penghukuman masyarakat adalah sistem pidana yang jauh dari cita-cita retribusi (retribusi), penangkalan (deterrence) dan rehabilitasi. Hukuman (punishment), dengan kata lain, tidak dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan sebagai pembalasan, juga tidak dimaksudkan untuk mencegah penderitaan, melainkan menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sosialisasi. kejahatan adalah konflik yang timbul antara narapidana dan masyarakat (Rumadan et al., n.d.).

Oleh karena itu, hukuman (hukuman) ditujukan untuk memulihkan konflik atau mengintegrasikan kembali terdakwa ke dalam masyarakat (reintegrasi). Secara konsep keadilan restorative justice adalah proses hukum yang mengutamakan penyelesaian diluar pengadilan atau non litigasi dengan cara mempertemukan korban dan pelaku dengan didampingi oleh seorang mediator untuk mencari jalan tengah untuk menyelesaikan masalah dengan cara restitusi jika dikaitkan dengan tujuan dari penghukuman masyarakat dalam undang-undang nomor 22 tahun 2022 pasal 2 huruf c yang berbunyi "memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana." Adanya restorative justice secara tidak langsung menyelesaikan perkara diluar pengadilan dengan syarat-syarat pidana ringan dan tindak peratam yang dilakukab seseorang, secara tidak langsung memberikan kesempatan seseorang untuk memperbaiki dirinya diluar lembaga masyarakat yang mungkin nantinya walaupun adanya pembimbingan serta pembinaan banyak asumsi bahwa lembaga masyarakat adalah tempat sekolah kejahatan dalam asumsi ini bukan berarti bahwa lembaga masyarakat adalah pencetak orang-orang jahat atau kriminal namun sebaliknya lembaga masyarakat berusaha memperbaiki para narapidana.

Asumsi tentang bahwa penjara atau lembaga masyarakat adalah sekolah kejahatan bukan bahwa lembaga masyarakat adalah pencetak para penjahat, namun yang dimaksud dengan sekolah kejahatan karena adanya interaksi para narapidana yang tidak menutup kemungkinan saling berbagi trik atau bercerita tentang kejahatannya masing-masing yang dikhawatirkan akan dilakukan seseorang narapidana ketika keluar dari lembaga masyarakat. Adanya restorative justice dapat mengurangi seseorang diproses secara ligasi yang seperti kita tau dalam proses pengadilan yang amat panjang dan kadang penuh intervensi (Suhariyanto, 2016).

Sesuai dengan ketentuan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, pasal 5 ayat 1 menentukan bahwa "Perkara pidana dapat ditutup demi hukum dan penuntutan dapat diakhiri berdasarkan restoratif. keadilan." jika semua kriteria berikut terpenuhi: Kejahatan yang diklaim dilakukan oleh tersangka untuk pertama kali..

Secara tidak langsung dengan adanya restorave justice juga dapat mengurangi permasalahan yang kadang banyak diperbincangan yaitu overkapasitas terhadap lembaga masyarakat, dan dengan adanya restorative justice adalah sebuah pembaharuan mazhab hukum yang lebih menyelesaikan suatu perkara dengan musyawarah dan juga secara baik-baik dan melihat keadilan dua belah pihak, oleh karena itu dengan adanya restorative justice dapat berperan amat penting dalam proses sitem hukum yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan namun dengan tindak pidana yang sesuai dengan aturan yang berlaku, secara tidak langsung tidak semua perbuatan narapidana dapat diselesaikan dengan sistem restorative justice (Arafat et al., n.d.).

Konsep restorative justice dapat dikatakan juga untuk jalan keluar dari adanya overkapaistas dalam lembaga masyarakat, dengan adanya restorative justice lebih dapat memfilter tindakan pidana yang dapat diselesaikan dengan non litigasi, adanya restorative justice dapat mengurangi overkapasitas dalam lembaga masyarakat, jika dilihat dari syarat-syarat penyelesaian non litigasi

atau mazhab restorative justice dimana hal tersebut telah ditegaskan dalam regulasi sistem pertadilan pidana anak dalam pasal 7 ayat 2 yang menyatakan bahwa diversi dapat dilakukan apabila sebuah tindak pidana ancamanya kurang dari 7 tahun serta bukan merupakan pengurangan tindak pidana (Waluyo, 2015).

4. KESIMPULAN

Adanya perubahan mazhab retributif atau dapat dikenal dengan teori penghukuman dengan tujuan memberikan efek jera, yang beralih ketahapan restorative justice dimana restorative justice Sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Pasal 1 ayat 1 berbunyi sebagai berikut: “Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mengupayakan penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.” Untuk penyelesaian atau proses restorative justice tertuang dalam pasal 3 ayat 3 yang berbunyi “Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan: untuk tindak pidana tertentu, pidana denda maksimal dibayar secara sukarela sesuai dengan ketentuan undang-undang, atau telah terjadi pemulihan keadaan semula dengan pendekatan Keadilan Restoratif.” Untuk penyelesaian atau proses keadilan restoratif terdapat pada pasal 3 ayat 3 yang berbunyi “

Jika Anda membaca alinea dalam peraturan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yang merupakan prosedur penyelesaian masalah yang tidak termasuk litigasi, Anda akan melihat bahwa keadilan restoratif tidak dapat digunakan untuk mengakhiri setiap kasus pidana. proses. Karena peran pendamping masyarakat dalam proses restorative justice adalah menjadi mediator dalam penyelesaian perkara pidana, maka keberadaan restorative justice dalam sistem hukum berdampak signifikan terhadap sistem pemasyarakatan atau pemasyarakatan. Hal ini karena lembaga pemasyarakatan terlibat langsung dalam penyelesaian restorative justice sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Adanya perubahan mazhab hukum dari retributif kepada restorative yang jelas mempunyai tujuan berbeda dalam penghukuman, dengan menggunakan restorative justice secara non litigasi dengan menggunakan restitusi dalam pemulihan perkara pidana, namun harus ada beberapa yang diperhataikan agar penghukuman atau penerapan restorative justice dapat berjalan dengan tujuan. Sebelum melakukan restorative justice harus dilihat jenis pidana yang diperhatikan karena tidak semua jenis pidana dapat dilakukan restorative justice, selain itu dibutuhkan mediator atau sosok orang yang mampu menjadi petengah dan yang diambil dari pembimbing masyarakat agar dapat memberikan jalan terbaik untuk korban dan pelaku agar terjadinya sistem restorative justice yang sesuai tujuan dan sistem restorative justice ini dapat menekan overkapasitas dalam lapas serta mewujudkan sistem pemasyarakatan yang bertujuan agar para pelanggar hukum dapat berperan aktif dalam masyarakat.

REFERENSI

- Arafat, Y., Hukum, F., Borneo, U., Aduan, D., & Justice, R. (n.d.). *Penyelesaian perkara delik aduan dengan perspektif restorative justice*. 127–145.
- Firdaus, I. (2019). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(3), 339. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.339-358>
- Hadi, A., & Syarifuddin, A. (2016). *Penyelesaian Restorative Justice*. VIII, 48–94.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Экономика Региона 32 (2012).
- Hukum, F., Jenderal, U., & Purwokerto, S. (1990). *Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan , Faktor Penyebab , Implikasi Negatif , Serta Solusi*. 213–221.

- Melalui, H., & Restorative, P. (2012). *Dosen Bagian Hukum Pidana Fak. Hukum Univ. Jambi*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (2022).
- Prayitno, K. P. (n.d.). (*Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto*). 407–420.
- Rumadan, L., Pascasarjana, D., & Jayabaya, U. (n.d.). *Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan. April 1964*.
- Sistem, D., Pidana, P., & Indonesia, D. I. (2018). *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. X*, 173–190.
- Suhariyanto, B. (2016). *Jur na l R ec hts ind ing Jur l R ec hts ind. 5*(September).
- Tanuwijaya, C., Kristen, U., Ukm, M., Fakultas, M., Universitas, H., & Maranatha, K. (n.d.). *Jurnal Mimbar Justitia*. 592–607.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, (2009).
- Waluyo, B. (2015). Relevansi Doktrin Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 1(2), 210. <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n2.80>